

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu sektor yang penting dan sangat diperhatikan oleh seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih pada sektor ini karena sektor ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat luas terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem perekonomian Negara Indonesia di dasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan secara jelas bahwa ada tiga pilar yang menjadi penyangga perekonomian indonesia. Ketiga pilar itu merupakan perwujudan usaha dari sistem perekonomian indonesia. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi (Tambunan, 2009, hlm. 164)

Koperasi Menjadi Salah satu dari tiga pilar yang menjadi penyangga perekonomian indonesia. Keberadaan koperasi menjadi salah satu bagian dari tata susunan ekonomi yang langsung berhadapan dengan masyarakat dari berbagai golongan, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian agar tercapainya kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera, baik bagi masyarakat yang ada disekitarnya maupun untuk orang-orang yang menjadi anggota (nasabah) dari koperasi itu sendiri (Sitepu & Hasyim, 2018, hlm. 60).

Menurut Dr. Fay (1980), koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sampai masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan keaktifan mereka terhadap organisasi (Dawan, 2018, hlm. 7).

Secara Umum, Koperasi adalah sebuah badan usaha yang dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama dan dibangun atas dasar kekeluargaan. Berdasarkan Undang-undang dasar Republik Indonesia no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dibagi menjadi lima, koperasi konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Koperasi memiliki dasar yang sama dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Koperasi Syariah merupakan badan usaha seperti koperasi konvensional namun dalam perjalanannya memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi syariah lahir sejalan dengan perkembangan dari ekonomi syariah di Indonesia, koperasi syariah lahir menjadi primadona bagi umat muslim yang ada di Indonesia.

Adapun ayat yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih koperasi syariah sebagai sumber pembiayaan, simpanan, pinjaman maupun investasi yang penerapannya berdasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah 2:208).

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan perwujudan dari jenis koperasi syariah yang ada di Indonesia. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang disebut juga sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang dalam usahanya bergerak dibidang pembiayaan, pinjaman, dan simpanan sesuai pola bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem penghubung lembaga keuangan syariah ditingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan BMT mempunyai peran yang sama untuk ikut serta dalam pemberdayaan usaha mikro. Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Keberadaan usaha mikro haruslah diberdayakan dan didorong karena perkembangan usaha mikro merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif dan kreatif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian serta kemandiriannya. Bukan hanya itu keberadaan usaha-usaha mikro ini juga dapat

membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan dalam mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kesempatan kerja dan membuka peluang usaha seluas-luasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang di kelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) (Hartanto, 2021, hlm 3-4)

Di Kota Banjarmasin tepatnya di Jalan Simpang Sungai biru Kelurahan Melayu Kecamatan Banjamasin Tengah. Berdiri koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara yang merupakan salah satu perwujudan dari koperasi syariah yang ada di Kota Banjarmasin dan satu-satunya cabang dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara yang ada di Kalimantan Selatan.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa produk yang dapat digunakan baik secara individu atau berkelompok oleh anggota dan calon anggota sesuai dengan kebutuhan mereka, adapun produk-produk yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT UGT Nusantara

No	Produk KSPPS BMT UGT Nusantara
1.	Simpanan
2.	Pembiayaan
3.	Tabungan Masa Depan (TAMPAN)
4.	Tabungan Tarbiyah
5.	Tabungan Haji
6.	UGT Pembiayaan Jaminan Emas (UGT PJE)

Sumber: bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami, 2021

Berdasarkan tabel produk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara diatas diketahui bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara menyediakan produk simpanan, tabungan-tabungan dan produk pembiayaan untuk anggota atau nasabah.

Permasalahan modal menjadi kendala utama bagi para pemilik usaha mikro di kecamatan Banjarmasin Tengah sehingga diperlukan peran dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan syariah untuk membantu perkembangan usaha mikro yang ada di kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ika Nur'aini (2019), menyatakan bahwa BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM yaitu dengan cara mendukung atau membantu usaha-usaha kecil dengan cara permodalan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM adalah masih adanya pengembalian pembiayaan modal

yang sudah dipinjam yang tidak tepat waktu atau macet. Serta perkembangan UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Sangat baik setelah adanya program bantuan permodalan yang dilaksanakan oleh BMT UB Amanah Syariah

Berdasarkan latar belakang di atas mengundang minat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana peran pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dan melakukan penelitian yang kemudian hasil dari penelitian ini di susun dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Peran Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan Usaha Mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah?
2. Apa saja faktor pendorong koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah?
3. Apa saja faktor penghambat koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi mengenai peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang mengenai peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT

Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengetahui peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- c. Bagi penulis dapat digunakan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah dalam dunia kerja.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pandangan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan pada judul penelitian melalui definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu hal yang terbentuk dari rangkaian perilaku yang memiliki pengaruh besar dari seseorang yang sedang memegang suatu jabatan (Ratnamulyani & Maksudi, 2018, hlm. 155). Peran yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah peran yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan didapatkan sebuah pengertian mengenai peran yang berarti berupa

serangkaian usaha-usaha atau kegiatan yang dijalankan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong (ta'awun), yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota maupun calon anggota sesuai dengan misi dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah.

2. Pemberdayaan berarti sebagai kata daya yang berarti cara, proses, metode, perbuatan memberdayakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 300). pemberdayaan ekonomi adalah upaya penguatan baik dari segi bakat dan potensi masyarakat untuk memperoleh peluang usaha, pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya peningkatan pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui pengembangan usaha mikro yang di bantu dari berbagai sisi oleh koperasi syariah.
3. Faktor pendorong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau tujuan yang sifatnya mendorong, membantu atau menyokong sehingga menyebabkan terjadinya suatu peristiwa.
4. Faktor penghambat adalah suatu keadaan, peristiwa atau tujuan yang sifatnya menghambat, lambat, tidak lancar, atau tertahan.

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 7 tahun 2021. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) (Hartanto, 2021, hlm. 3-4).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Banjarmasin Tengah, peneliti telah menemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan yang sama, namun memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, dan penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Ika Nur'aini, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019. Dengan judul skripsi "*Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Percut Sei Tuan*". Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah Program yang dilakukan oleh BMT Amanah Syariah dalam memberdayakan UMKM cara permodalan dan kendala-kendala yang dihadapi adalah masih adanya pengembalian pembiayaan modal yang sudah dipinjam yang tidak tepat waktu atau macet. Serta perkembangan UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Sangat baik setelah adanya program bantuan permodalan yang dilaksanakan oleh BMT UB Amanah Syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan ika nur'aini dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berada pada judul dari penelitian ika nur'aini membahas peran BMT dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas mengenai peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT dalam memberdayakan usaha mikro yang didalamnya ika nu'aini membahas mengenai peran, perkembangan UMKM dan kendala BMT dalam memberdayakan UMKM sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai peran, faktor pendorong dan faktor pendorong dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT dalam memberdayakan usaha mikro.

2. Lita Ayudha Ningsih, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2018. Dengan judul tesis *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil*

Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal Kegiatan Usaha (Studi Kasus Pada 3 Lembaga Keuangan Koperasi Syariah Di Kota Palembang).

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Serta, teknik pengumpulan datanya melalui riset lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tiga koperasi syariah yang ada di kota Palembang, masih aktif juga memberikan pembiayaan kepada anggotanya, mereka juga memiliki banyak anggota yang memberikan eksistensi yang berkelanjutan bagi koperasi syariah ini, kehidupan sosial yang baik juga terjalin dalam keanggotaan koperasi syariah ini dan kendala yang harus dihadapi dalam operasionalnya, diantaranya permintaan terhadap pembiayaan yang lebih besar, sedangkan modal yang dimiliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Dan masih banyaknya masyarakat yang belum paham apa itu koperasi syariah serta keunggulan-keunggulan apa yang di berikanya. Di sini diperlukan sosialisasi yang lebih gencar lagi yang membahas tentang ekonomi islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan Lita Ayudha Ningsih dengan penelitian yang dilakukan peneliti berada pada jenis dari penelitian yang mana penelitian yang dilakukan Lita ayudha ningsih merupakan penelitian tesis dan penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian skripsi selain itu judul atau pembahasan dari penelitian Lita ayudha ningsih membahas peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha yang mana merujuk dari 3 koperasi yang ada di

kota Palembang sedangkan peneliti saat ini membahas tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT dalam memberdayakan usaha mikro yang fokus pada satu tempat pembahasan yaitu koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT UGT Nusantara.

3. Putri Wulan Dari, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Dengan judul skripsi *“Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)*. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan BMT Al Ishlah ini didasari oleh payung hukum, BMT juga memiliki peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman dengan kuasa beli sebelum akad dan juga survey. BMT Al Ishlah memiliki dampak positif terhadap masyarakat terutama dari segi ekonomi dan tidak memiliki dampak negatif karena pada dasarnya, BMT Al Ishlah telah berperan baik dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah BMT Al Ishlah berhasil menghindarkan masyarakat dari rentenir atau lintah darat dengan bunga yang mencekik. Sementara itu, sekolahan. Meskipun itu belum terlalu maksimal, namun setidaknya telah mampu memperkenalkan BMT Al Ishlah ke Masyarakat. Perbedaan penelitian

yang dilakukan Putri Wulan Dari dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berada pada judul dan fokus pembahasan dari penelitian Putri wulan dari membahas peran koperasi syariah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bmt dalam memberdayakan usaha mikro yang didalamnya Putri wulan dari membahas mengenai pelaksanaan, dampak positif dan negatif serta peran dan strategi yang dilakukan koperasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai peran, faktor pendorong dan faktor pendorong dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bmt dalam memberdayakan usaha mikro.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, yaitu::

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pokok-pokok penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dalam melakukan penelitian, dan untuk menghindari perbedaan pandangan dalam memahami penelitian, maka penulis merasa perlu memuat definisi operasional dari penelitian ini, serta tidak lupa pula untuk memuat penelitian-penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan pada penelitian ini.

Bab II Landasan teori, pada bab ini memaparkan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. bab dua inilah yang akan menjadi dasar teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis data pada bab empat.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini akan membahas tentang variabel penelitian yang terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini membahas tentang penyajian data dari hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari bab tiga. Analisis data inilah yang menjadi hasil atas jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini..

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis rumusan masalah penelitian serta berisi saran-saran dari peneliti sebagai masukan baik untuk tempat yang diteliti maupun untuk peneliti selanjutnya.